

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1978

Seri B.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 10/Dp.040/PD/77.

TENTANG

KWALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PERUSAHAAN YANG
BERGERAK DI BIDANG KONSTRUKSI, JASA
DAN PERDAGANGAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa mengingat perkembangan Pembangunan dewasa ini kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, jasa dan perdagangan umum perlu diadakan pembinaan dengan jalan memberikan bimbingan teknis/administratif dan sistim pengawasan, yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut;
 - b. bahwa faktor bonafidas, perusahaan-perusahaan tersebut di atas langsung atau tidak langsung dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan pembangunan;
 - c. bahwa untuk hal-hal tersebut di atas, perlu adanya kwalifikasi dan klasifikasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, jasa dan perdagangan umum.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 4. Keputusan Presiden R.I. No. 12 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.Keputusan Menteri PUTL No. 119/Kpts/1973 tentang Penggunaan Buku Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Gedung-gedung Negara;

6.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD/75 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG KWALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG KONSTRUKSI, JASA DAN PERDAGANGAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a."Daerah" adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah tentang kualifikasi dan klasifikasi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi jasa dan perdagangan umum.
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e."Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- f."Dinas" adalah Dinas-dinas yang dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- g."Kas daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- h."Perusahaan Konstruksi" adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri konstruksi.
- i."Perusahaan Jasa" adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa seperti biro konsultan, Angkutan, asuransi dan lain-lain.
- j."Perusahaan Perdagangan Umum" adalah badan usaha yang bergerak di

bidang perdagangan umum.

k. "Panitia" adalah Panitia Kualifikasi dan Klasifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dalam huruf i, j dan k.

l. "Kwalifikasi" adalah penggolongan/pembagian menurut kemampuan kerjanya.

m. "Klasifikasi" adalah penggolongan/pembagian menurut bidang geraknya masing-masing.

BAB II

TUJUAN DAN PELAKSANAAN KWALIFIKASI DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, jasa dan perdagangan umum yang hendak ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah terlebih dahulu harus mendapat sertifikat kualifikasi dan klasifikasi.

Pasal 3

Kwalifikasi dan klasifikasi diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan bonafiditas perusahaan tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini demi kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kualifikasi dan klasifikasi dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Panitia dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a. Panitia Kualifikasi dan Klasifikasi Perusahaan Konstruksi.
- b. Panitia Kualifikasi dan Klasifikasi Perusahaan Jasa.
- c. Panitia Kualifikasi dan Klasifikasi Perusahaan Perdagangan Umum.

Pasal 5

(1) Kualifikasi dan Klasifikasi dilakukan sepanjang tahun.

(2) Peraturan pelaksanaannya lebih lanjut diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 6

(1) Setiap perusahaan yang telah dikwalifikasi dan diklasifikasi diberi sertifikat.

(2)Sertifikat dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah syarat mutlak untuk menjadi rekanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Sertifikat dapat diberikan kepada :

- a. Perusahaan Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c.Perusahaan dengan modal campuran;
- d.Badan usaha swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- e.Koperasi.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT

Pasal 8

Setiap Perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikat harus mengajukan Surat Permohonan yang formulirnya telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Pada formulir yang telah disediakan tersebut harus ditulis dengan jelas :

- a. Nama pemohon;
- b. Alamat;
- c. Nama perusahaan;
- d. Bentuk perusahaan;
- e. Bidang/jenis usaha;
- f. Permodalan;
- g. Kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h.Lain-lain yang diperlukan sesuai dengan bidang usahanya misalnya peralatan yang dimiliki, rekomendasi dan lain-lain.

(2) Hanya pemohon yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah

ini dapat dipertimbangkan untuk diberikan sertifikat.

BAB IV

MASA BERLAKUNYA SERTIFIKAT

Pasal 10

Sertifikat berlaku untuk masa satu tahun.

Pasal 11

(1) Sertifikat tidak berlaku lagi karena :

- a. Habis masa/jangka waktunya yang ditetapkan;
- b. Dikembalikan oleh pemegangnya sendiri;
- c. Perusahaan bubar atau pailit;
- d. Sertifikat dicabut.

(2) Sertifikat dicabut karena :

- a. Pemegang sertifikat tidak berusaha lagi dalam kegiatan/usaha-usaha yang bersangkutan;
- b. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

BAB V

BIAYA KWALIFIKASI DAN KLASIFIKASI SERTA CARA PEMBAYARANNYA

Pasal 12

(1) Untuk penyelesaian kualifikasi dan klasifikasi dipungut retribusi :

- a. Untuk perusahaan di bidang konstruksi dan jasa setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan serendah-rendahnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Untuk perusahaan di bidang perdagangan umum setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(2) Dengan persetujuan Dewan, Gubernur Kepala Daerah menetapkan besarnya tarif retribusi di antara tarif seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi serta diseuaikan dengan perkembangan.

Pasal 13

- (1)Retribusi tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini harus dilunasi pada waktu mendapatkan sertifikat.
- (2)Pembayarannya dilakukan pada Kas Daerah;
- (3)Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dareah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN DAERAH TENTANG KWALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PERUSAHAAN.

Pasl 15

- (1)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala Peraturan/ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 1 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Wk. Ketua,
ttd.

MOCH. ARIF SUMANTRI

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya No. Pem.10/56/13-528 tanggal 16 Agustus 1978 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI.

ttd.

AMIR MACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 5 Oktober Tahun 1978 No. 2 Seri B.

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Dr. ATENG SYAFRUDIN, SH.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 10/Dp.040/PD/77

TENTANG

KWALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PERUSAHAAN YANG
BERGERAK DI BIDANG KONSTRUKSI, JASA
DAN PERDAGANGAN UMUM.

I. PENJELASAN UMUM.

Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pemborongan dan pengadaan barang Pemerintah harus berpedoman dan berdasarkan kepada :

a) Keputusan Presiden R.I. No. 12 Tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b) Keputusan Menteri P.U.T.L. No. 119/KPTS/1973 tentang Penggunaan buku pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

c) Syarat-syarat umum untuk Pelaksanaan Bangunan-bangunan yang dilelangkan, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 Np. 9.

d) Surat Keputusan Bersama BAPPENAS dan DEPARTEMEN
1556/D.IV/VII/1977
KEUANGAN No. ----- perihal Stan-
B.24.I/Dja/III.0/7/1977
dardisasi Pembangunan Perumahan Perumahan Dinas dan
Gedung Kantor Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pelaksanaan pemberian pekerjaan demikian juga untuk pengadaan/pembelian barang yang mencapai jumlah-jumlah tertentu harus dilakukan dengan penawaran/tender (umum/terbatas). Ketentuan tersebut

dimaksudkan untuk menghindarkan pemborosan keuangan Pemerintah. Agar supaya penawaran yang terendah benar-benar dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan tidak akan merugikan Pemerintah, maka sebelum dilaksanakan pelelangan perlu diadakan kualifikasi dan klasifikasi serta seleksi terhadap para calon peserta. Kualifikasi dan klasifikasi merupakan usaha pembinaan terhadap perusahaan untuk meningkatkan mutu dan kemampuannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2

Melalui kualifikasi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan jasa, maka akan terdapat :

- a. tingkat Tackwerk (TW) Perusahaan yang dikwalifikasikan tingkat ini tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan.
- b. tingkat Kecil (K).
- c. tingkat Sedang (S).
- d. tingkat Besar (B).

Perusahaan-perusahaan tersebut pada huruf b dan c dapat mengikuti pelelangan pekerjaan sampai batas jumlah tertentu.

Sedang untuk perusahaan tersebut pada huruf d sampai jumlah tak terbatas. Mengenai berapa batas jumlah serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya yang dapat diikuti oleh masing-masing tingkatan maupun syarat-syarat apa saja harus yang dipenuhi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Melalui klasifikasi, akan terdapat pembidangan antara lain:

- a. bidang Bina Marga.
- b. bidang Pengairan.
- c. bidang Cipta Karya.
- d. bidang Instalasi (Listrik, air, gas dan telpon).

Pasal 3

Kwalifikasi dan klasifikasi diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan bonafiditas perusahaan dalam arti luas demi kelancaran dan berhasilnya pembangunan. Dengan demikian perusahaan-perusahaan akan berlomba secara sehat untuk meningkatkan dan membuktikan kemampuannya.

Pasal 4 s/d 5 cukup jelas.

Pasal 6.

Sertifikat berlaku untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat.

Pasal 7 s/d 9 cukup jelas

Pasal 10

Ditinjau dari segi pembiayaan dan tenaga, masa berlakunya sertifikat untuk jangka waktu yang lebih panjang akan lebih menguntungkan. Akan tetapi apabila ditinjau dari segi pembinaan, jangka waktu 1 (satu) tahun lebih baik sebab maju mundurnya perusahaan akan lebih terawasi.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan bahwa penetapan tarif secara pasti diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah dimaksudkan agar lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Yang dimaksud Dewan adalah Pimpinan Dewan.

Pasal 13

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, semua penghasilan Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 14 s/d 15 cukup jelas.